

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keluarga menjadi kelompok sosial serta unit terkecil dalam masyarakat. Setiap anggota keluarga menginginkan ketentraman, kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan dalam membina rumah tangganya. Sebagaimana tertuang pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tujuan membentuk rumah tangga yakni bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya suami/istri mengharapkan mempunyai *partner* dalam mengarungi suatu kehidupan yang harmonis (Kholisotin, 2015 dalam Thomas & Maria, 2021, hlm. 65).

Hal ini pun sejalan dengan beberapa ayat Al-Quran pada Q.S ar-Rum [30]: 21, bahwa secara umum laki-laki maupun perempuan mendambakan pasangannya masing-masing untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*) dengan pondasi rasa sikap cinta (*mawaddah*) serta kasih sayang (*rahmah*) (Hardianti, 2020). Namun, kenyataannya di sisi lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan harapan diantaranya adanya permasalahan konflik suami-istri karena perbedaan latar belakang maupun perbedaan kepribadian sehingga memicu terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu dan perbincangan yang hangat dibicarakan. Lonjakan terhadap kekerasan sangat marak bermunculan. Walaupun kekerasan tidak terikat pada jenis kelamin, namun adanya suatu ketimpangan gender yang mengakar pada masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan (Sulaeman & Homzah, 2019). Hal ini diperlihatkan pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) yang memaparkan hasil menyedihkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan sebesar 2.389 kasus pengaduan atau sekitar 40% kenaikan di tahun 2020 (Komnas, 2021).

KemenPPPA yang dilansir (CNN, 2021) juga melaporkan hasil data serupa bahwa kasus kekerasan turut mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir yakni tepatnya pada tahun 2020-2021 di mana sebanyak kasus 11.297 pada tahun

2020 dan 12.566 kasus terjadi hingga November 2021. Lembaga tersebut menyatakan bahwa KDRT sebagai kasus kekerasan terbanyak yang paling menonjol. Kekerasan tersebut diantaranya kasus kekerasan terhadap istri yang menempati urutan pertama dengan bentuk kekerasan yang paling banyak yakni kekerasan fisik dengan kasus 2.025 (31%), disusul pada kekerasan seksual 1.983 kasus (30%), kekerasan psikis 1.792 kasus (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%) (Komnas Perempuan, 2021, hlm 1).

Data statistik tersebut menggambarkan bahwa di Indonesia kasus kekerasannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun misalnya saja provinsi DKI Jakarta. LBH APIK Jakarta, 2021 juga memaparkan hasil serupa bahwa berdasarkan hasil (Catahu) sepanjang tahun 2021 terdapat 1.321 laporan aduan yang ditanganinya, LBH Apik Jakarta menjelaskan lebih dalam angka tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama 5 tahun tersebut LBH APIK Jakarta mengatakan bahwa KDRT menjadi kasus yang paling tinggi diadakan (LbhApikJakarta.org, 2021).

Terjadinya KDRT tersebut tentunya dapat dipicu karena adanya faktor tekanan diri, perubahan, ketegangan emosi, maupun stres. Sumber-sumber masalah tersebut dalam kehidupan keluarga tidak dapat dihindari dan bisa hadir dalam keluarga kapan saja, namun tidak semua keluarga mampu beradaptasi terhadap persoalan tersebut (Khusnul, 2020). KDRT terjadi tidak hanya itu, melainkan dapat terjadi karena sistem patriarki yang mendominasi di kebudayaan masyarakat. Dalam budaya patriarki maskulin (laki-laki) berperan sebagai sentral yang memberikan *privilege* untuk mengakses *material basic of power* daripada perempuan Mc Donald, (1980) dalam Sulaeman & Homzah, (2019).

Perspektif kajian sosial-budaya juga menilai adanya KDRT dapat dipicu oleh suatu ketergantungan istri terhadap suami perihal ekonomi yang berujung terbatasnya akses perempuan (Mukminto, 2020). Laki-laki sebagai kepala keluarga memberikan pengaruh ke berbagai aspek menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat yang membuat perempuan termarginalisasikan (Sakina & Siti, 2017, hlm. 72). Hal ini pun dapat diperkuat dengan adanya situasi pandemi Covid-19 yang berpotensi memicu konflik dalam keluarga termasuk KDRT akibat

terbatasnya akses hingga berbagai peningkatan beban kerja maupun kesulitan ekonomi (Susiana, 2020, hlm 15).

Tentunya faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga, termasuk tindak kekerasan yang rentan dialami perempuan (istri). KDRT yang terjadi pada istri tentunya dapat mengganggu kestabilan dan berdampak bagi kesejahteraan keluarga. Mengalami kecemasan sosial dan kewaspadaan pasangan memungkinkan berpengaruh pada sikap dan perilakunya sehari-hari. Mempengaruhi dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam keluarga secara optimal. KDRT juga menimbulkan dampak dan guncangan terhadap pemaknaan dan pemikiran bagi perempuan yang sudah berumah tangga, menjadikan hal ini sangat krusial dalam menjaga suatu hubungan apalagi mempertahankan keutuhan keluarganya. Karena berkeluarga menjadi salah satu fase terpenting dalam kehidupan seseorang. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi membawa dampak yang sangat kompleks terhadap kehidupan seorang istri (Wulandari dalam Idris & Putri, 2018, hlm. 644).

Dampak tersebut pada dasarnya memberikan dua keputusan bagi seorang istri korban KDRT dalam menanggapi kekerasan tersebut yakni memilih berpisah (cerai) atau mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Jika dilihat pada kasus kekerasan yang dialami oleh para istri tentunya dapat membahayakan dirinya sehingga wajar apabila istri mengambil jalan keluar untuk melakukan perceraian dan hal ini pun juga didukung dalam UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan mengizinkan terjadinya perceraian apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korban maupun sebaliknya (Mayasari, 2014). Sehingga keputusan yang paling banyak dipilih istri pada umumnya yakni berkeinginan untuk bercerai, banding, mengungat, ataupun digugat (Dewi & Hartini, 2017, hlm. 52).

Adapun faktanya pada sebagian istri ada yang lebih memilih untuk bertahan dalam pernikahannya daripada bercerai. Sebagian istri korban KDRT tersebut memilih keputusan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan yang pernah dialaminya (Kaisar, 2020). Berdasarkan sudut pandang lain solusi permasalahan ini dapat melalui faktor individual atau kemampuan ini disebut dengan resiliensi.

Luthar dalam (Nasution, 2011, hlm. 4) mengatakan bahwa resiliensi dapat berdampak positif, bisa mewujudkan suatu keberhasilan untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialaminya. Kemampuan resiliensi tidak hanya kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, namun resiliensi sendiri juga merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan, memelihara, dan menguatkan nilai dan tujuan dalam arti di kehidupannya seperti dalam kehidupan berkeluarga. Berupaya dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang istri ataupun ibu guna mengelola emosi dan mengontrol dorongan hati untuk membangkitkan keluarganya agar mampu meraih dan mencapai suatu keluarga yang sejahtera.

Putri & Aviani, (2019) memaparkan gambaran perempuan terkhusus pada korban KDRT yang memiliki kemampuan bangkit dari keterpurukan dan mampu serta berkomitmen mempertahankan keutuhan keluarga (tidak bercerai). Mengenai penelitian tersebut menjelaskan istri tetap memilih bertahan meskipun pernah mengalami KDRT. Mencoba dan mengatasi permasalahan yang dialaminya. Hal yang sama juga dipaparkan dalam penelitian (Febriananda, 2020) menampilkan hasil bahwa perempuan memilih tetap bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya walaupun di dalamnya pernah terdapat unsur kekerasan, memilih bertahan dengan kondisi sulit yang pernah dialaminya dengan melakukan upaya berupa saling mengerti dan memaafkan satu sama lain.

Selanjutnya dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Aini, (2020) kepada salah satu narasumbernya (D, Yogyakarta) mengatakan bahwa perceraian dan hukum pidana bukanlah satu-satunya solusi yang baik dalam kasus KDRT, menurutnya tetap harus mencari upaya terbaik untuk dapat mengatasi masalah, dalam hal ini mengacu pada bentuk resiliensi, namun dalam kasus-kasus tersebut pastinya seorang istri korban KDRT membutuhkan upaya dan strategi khusus untuk terus bangkit guna mencapai kehidupan yang diinginkannya. Berusaha dan berupaya bertahan ketika menghadapi cobaan tersebut, mampu menghadapi dan menangani permasalahan untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan berkualitas, dapat mencukupi kebutuhan baik dari segi ekonomi, fisik, sosial maupun psikologis guna menjalani makna hidup keluarga bahagia yang seutuhnya Ariyanti & Valentina, (2016).

Melihat fenomena penjelasan di atas dan kasus KDRT yang makin marak terjadi membuat penelitian ini penting untuk dilakukan. Memberikan berbagai pemaknaan yang sangat kompleks bagi istri korban KDRT yang dapat mempengaruhi kondisi dan kehidupan sosialnya. Oleh karena itu dalam pemikiran ilmu sosial seperti sosiologi. Pemikiran manusia dan tindakannya adalah persoalan yang penting untuk dianalisis dan dikaji, banyak sisi yang dapat dipelajari dari persoalan di kehidupan bermasyarakat. Terlebih pada istri korban KDRT yang memiliki kemampuan dalam mengatasi keterpurukannya guna menjaga suatu keutuhan keluarganya di tengah keadaan maupun kekerasan yang pernah atau sedang dialaminya. Mampu berperan dengan optimal dalam menjalankan fungsi keluarga yang pastinya tidak mudah, mengingat korban pernah dan dapat berada pada siklus berkepanjangan, merasa tidak berdaya, menyalahkan diri, maupun ketakutan akan keselamatan diri serta sekitarnya. Sehingga kemampuan menangani masalah, menangani tekanan atau stress untuk bangkit dari keterpurukan dan kenelangkaan untuk kembali memperoleh kehidupan keluarga yang sejahtera menjadi penting diamati dalam mengeksplanasi kekerasan dalam realitas sosial. Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut, maka oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Resiliensi Istri Korban KDRT Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Resiliensi Istri Korban KDRT Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga?”. Untuk memfokuskan penelitian ini berdasarkan masalah pokok tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini:

1. Bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk menjalankan peran sebagai ibu, istri, serta anggota masyarakat?
3. Bagaimana faktor istri korban KDRT untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga?

4. Bagaimana strategi yang dilakukan istri korban KDRT untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini secara umum yakni memperoleh gambaran secara mendalam dan mendasar mengenai upaya istri korban KDRT dalam memiliki kemampuan mengatasi keterpurukan dan mampu mempertahankan keutuhan keluarga.

Adapun tujuan secara khusus guna menjawab permasalahan penelitian antara lain:

1. Memaparkan gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri.
2. Mengidentifikasi dampak yang dialami oleh istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri, anggota masyarakat.
3. Memaparkan faktor yang dilakukan istri guna mempertahankan keutuhan keluarga.
4. Memaparkan strategi yang dilakukan istri guna mempertahankan keutuhan keluarga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat pada bidang keilmuan sosiologi keluarga terutama tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi perempuan yang mampu dan tetap mempertahankan sekaligus menjaga keluarga yang utuh. Memberikan pengetahuan yang lebih luas terkait bidang keilmuan mengenai upaya perempuan (istri) untuk dapat mengantisipasi dan meminimalisir kekerasan rumah tangga.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, diantaranya:

1. Bagi perempuan dapat menambah informasi dalam membahas permasalahan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga secara berulang.
2. Bagi masyarakat dapat menjadi lebih sigap, mengantisipasi, dan memiliki kesadaran pada lingkungan terutama pada keluarga-keluarga yang berpotensi terjadi kekerasan.
3. Bagi lembaga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil suatu kebijakan terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi pengawasan guna meminimalisir terjadinya kekerasan.
4. Bagi mahasiswa dapat memberikan kewaspadaan pada perilaku-perilaku calon pasangan serta dapat memberikan referensi, informasi, maupun perbandingan kepada penelitian selanjutnya mengenai upaya terhadap keutuhan keluarga dalam ranah para korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi pada penelitian ini diperuntukan agar penulis dapat lebih terarah dalam isi penulisannya, adapun strukturnya meliputi:

1. BAB I Pendahuluan yang terdiri dalam lima sub bab (latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi).
2. BAB II Kajian Pustaka berisi tentang konsep dan teori yang relevan serta terkait dengan penelitian mengenai upaya resiliensi guna mempertahankan keutuhan keluarga.
3. BAB III berisi mengenai desain penelitian, informan dan lokasi penelitian, pengumpulan data, serta teknik analisis data.
4. BAB IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait temuan yang telah diperoleh dan berdasarkan pada rumusan masalah.
5. BAB V berisikan terkait simpulan, implikasi dan rekomendasi dari isi hasil analisis penelitian serta teknik pengumpulan data.